



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kabupaten Solok  
Fax/Telp. (0755) 31334, Kode Pos. 27365, e-mail : [lpsekabsolok@gmail.com](mailto:lpsekabsolok@gmail.com)

**SURAT PERINTAH KERJA**

**Nomor : 600/ 26 /APLP-2018**

**Paket Pekerjaan:**

**Pengadaan Langganan Layanan Akses Internet ASTINet Beda Bandwidth  
Internasional 9 Mbps/ Domestik 15 Mbps**

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Januari tahun Dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. ASWIRMAN, SE, MM : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK**

beralamat kantor di Jl. Raya Solok - Padang Km.20 Arosuka Kabupaten Solok, dalam hal ini disebut sebagai “**Pihak Pertama**”.

**II. SUWITO, ST**

**: MANAGER BUSINESS, GOVT AND ENTERPRISE SERVICE WITEL SUMATERA BARAT** beralamat di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.17 Padang dalam hal ini mewakili secara sah Perusahaan Perseroan (Persero) **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, badan hukum perseroan terbatas berkedudukan di Padang, dalam hal ini disebut sebagai “**Pihak Kedua**”.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** (selanjutnya bersama-sama disebut “**PARA PIHAK**”) dan secara sendiri-sendiri disebut “**PIHAK**”), terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa, **Pihak Pertama** merupakan salah satu instansi/institusi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke-empat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, yang membutuhkan jasa internet Service Provider.

- B. Bahwa, **Pihak Kedua** merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Telekomunikasi Penyedia Layanan Internet Service Provider.
- C. Bahwa, Para Pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Layanan Internet Service Provider (selanjutnya disebut “Perjanjian”) guna memenuhi kebutuhan Internet untuk **Sekretariat Daerah Kabupaten Solok**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **LINGKUP PEKERJAAN**

**Pihak Pertama** memberikan Pekerjaan kepada **Pihak Kedua** dan **Pihak Kedua** menerima dan melaksanakan Pekerjaan Perpanjangan Layanan Internet Service Provider tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Perintah Kerja ini.

#### **Pasal 2**

#### **HARGA PEKERJAAN**

Biaya pekerjaan ini sebesar **Rp 14.999.600 ,- (Empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)** termasuk PPN 10% (sepuluh persen) perbulan selama 1 tahun (12 bulan) dengan rincian layanan dan harga sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Surat Perintah Kerja ini.

#### **Pasal 3**

#### **CARA PEMBAYARAN**

Pembayaran Harga Sewa Layanan Internet Service Provider dilakukan melalui metode pembayaran bulanan sebesar **Rp 14.999.600,- (Empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)** yang akan dilakukan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** melalui **Bank Mandiri Perintis Kemerdekaan Medan**, dengan nomor rekening : **106-000-4651769 a.n REK SEK A PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. TELKOM REKG SEK A UCC IDR** atau pada **Account Virtual** yang tercantum pada invoice/ tagihan setiap bulan secara pre-paid.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu Layanan Internet Service Provider Tahun 2018 selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk perpanjangan berlangganan layanan pada tahun selanjutnya dilakukan dengan penerbitan dan penandatanganan SPK kembali.

Apabila dikemudian hari adanya pemutusan kontrak secara sepihak oleh **Pihak Pertama** dengan alasan yang diterima oleh kedua belah pihak maka segala biaya yang ditimbulkan akibat pemutusan kontrak ini tidak dibebankan kepada **Pihak Pertama**.

**Pasal 5**  
**WAKIL PARA PIHAK**

Untuk kelancaran pelaksanaan Surat Perintah Kerja ini, **Para Pihak** menunjuk wakil masing-masing Pihak, sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA**

Instansi/OPD : Sekretariat Daerah **Kabupaten Solok**  
NPWP : 00.000.154.4.203.000  
Nama : **Anton Hutavea, S.Kom, M.CIO**  
Pejabat : Koordinator Administrator Sistem dan Trainer LPSE  
Alamat : Komplek Perkantoran Bupati Solok Jl. Raya Solok - Padang Km. 20 Arosuka Kabupaten Solok  
Telp. : 08126744781  
E-mail : *anton.lpsekabsolok@gmail.com*

**PIHAK KEDUA**

Nama : **FEBBY FERNANDREZ**  
Jabatan : ACCOUNT MANAGER BGES  
Alamat : Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 17 Padang  
Telp. : 082240686171  
E-mail : *febbyfernandrez@gmail.com*



## **Pasal 6**

### **DENDA**

Apabila pekerjaan tidak diserahkan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian Kerja ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari sisa harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan jumlah denda maksimal 5% (lima persen) dan sisa harga kontrak.

## **Pasal 7**

### **SERAH TERIMA PEKERJAAN/ LAYANAN**

Penyerahan pekerjaan dimaksud pada Pasal 1 diatas dilakukan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** terhitung mulai tanggal Berita Acara Siap Operasi dan dilakukan di Jl. Raya Solok-Padang Km.20 Arosuka Kabupaten Solok sesuai Lampiran 1 dan juga melampirkan bukti kinerja kapasitas bandwidth yang terpakai pada setiap bulannya.

## **Pasal 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah Hukum Republik Indonesia.

## **Pasal 9**

### **LAMPIRAN**

Lampiran dari Surat Perintah Kerja ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Surat Perintah Kerja ini.



**Pasal 10**  
**LAIN-LAIN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perintah Kerja ini atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur dalam Surat Perintah Kerja Tambahan (Addendum) dan merupakan ketentuan yang tak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Demikian Surat Perintah Kerja ini kami buat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal diatas dan dinyatakan sah dan mengikat terhitung mulai hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Arosuka, 1 Januari 2018

**PENYEDIA JASA**  
**PT. TELEKOMUNIKASI**  
**INDONESIA, Tbk**



**SUWITO, ST**  
**MANAGER BGES**  
**WITEL SUMBAR**

**PENERIMA JASA**  
**PEMERINTAH**  
**KABUPATEN SOLOK**



**ASWIRMAN, SE, MM**  
**SEKRETARIS DAERAH**

LAMPIRAN 1

SPK Nomor : 600/ 26 /APLP-2018

Tanggal : 1 Januari 2018

Rincian Pekerjaan dan Harga

No.	Item Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Keterangan
1	ASTINet Beda Bandwidth Internasional 9 Mbps/ Domestik 15 Mbps	bulanan	1	13.636.000	13.636.000	Pemakaian bulanan/ <i>Monthly Recurring Current</i> (MRC)
2	Internet Back up Indihome Up to 50 Mbps	bulanan	1	-	-	-
SUB TOTAL					13.636.000	
PPN 10%					1.363.600	
TOTAL					14.999.600	

PENYEDIA JASA  
PT. TELEKOMUNIKASI  
INDONESIA, Tbk

  
Telkom Indonesia

SUWITO, ST  
MANAGER BGES  
WITEL SUMBAR

PENERIMA JASA  
PEMERINTAH  
KABUPATEN SOLOK



ASWIRMAN, SE, MM  
SEKRETARIS DAERAH

**BERITA ACARA SIAP OPERASI**

Nomor : 86 /BASO/TK.000/R1W-1J100000/2018

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Satu** bulan Januari tahun **dua ribu delapan belas** ( 01-01-2018), telah dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Siap Operasi Layanan **ASTINET BEDA BANDWIDTH** pihak-pihak

- I. Nama : **SUWITO, ST**  
Perusahaan : **PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk**  
WILAYAH TELKOM SUMATERA BARAT  
Alamat : **JL. KH.AHMAD DAHLAN NO. 17 PADANG**
- II. Nama : **ASWIRMAN, SE, MM**  
Perusahaan : **SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK**  
Alamat : **JL. RAYA SOLOK -PADANG KM. 20 AROSUKA KABUPATEN SOLOK**

**A. DATA PELANGGAN**


- |                     |   |
|---------------------|---|
| a. Nama Pelanggan   | : <b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK</b>                 |
| b. Alamat Pelanggan | : <b>JL. RAYA KAYU ARO -PADANG KM.20 AROSUKA KAB. SOLOK</b> |
| c. Nomor            | : <b>600/26/APLP-2018</b>                                   |
| d. Tanggal          | : <b>01 JANUARI 2018</b>                                    |

**B. DATA TEKNIS**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| a. Nama Layanan            | : <b>ASTINET BB INTERNASIONAL 9 MBPS/ DOMESTIK 15 MBPS</b>  |
| b. Alamat Instalasi        | : <b>JL. RAYA KAYU ARO -PADANG KM.20 AROSUKA KAB. SOLOK</b> |
| d. Alamat Billing          | : <b>JL. RAYA KAYU ARO -PADANG KM.20 AROSUKA KAB. SOLOK</b> |
| e. No. AO dan(CID)         | :   |
| f. Tanggal aktivasi        | :   |
| g. Tanggal Mulai Penagihan | :   |

Berdasarkan hasil pengetesan, bersama ini menyatakan bahwa layanan tersebut **SIAP/LAYAK** dioperasikan.

Demikian Berita Acara Siap Operasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.



**SUWITO, ST**  
MANAGER BUSINESS GOVERNMENT  
AND ENTERPRISE SERVICE

Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat  
PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk  
Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 17  
Padang - 25138

Telp. (0751) 7050000  
Fax. (0751) 7050001





Nomor ID Pelanggan  
Customer ID Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Kontrak  
Contract Number

K.TEL.  
1J100000/2017

/HK.810/ DGS.R1W-

**1. PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk (TELKOM)**

Sebuah perusahaan penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung, Indonesia 40133.

*A telecommunication services and network provider established and incorporated under the law of Republic Indonesia, having its registered office at Jalan Japati No. 1 Bandung, Indonesia 40133.*

Diwakili secara sah oleh : *Duly represented by :*

Nama *Name*

**RINI DESFI ARFIDA**

Jabatan *Duty*

**ACCOUNT MANAGER**

Unit *Unit*

**BUSINESS, GOVT & ENTERPRISE SERVICE WITEL SUMBAR**

**2. PELANGGAN CUSTOMER**

Identitas Perusahaan/Institusi *Company/Institution Identity*

Nama *Name*

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK**

Alamat *Address*

**Jl. Raya Solok – Padang Km.20 Arosuka**

**Kabupaten Solok**

Kode Pos *Postal Code* 27365

NPWP *Tax Registered Number*

00.000.154.4-203.000

Diwakili secara sah oleh : *Duly represented by :*

Nama *Name*

**EDISAR, SH., M.Hum**

Jabatan *Duty*

**Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK**

**3. LAYANAN SERVICES**

*Kind of Services \*) mark if needed*

Jaminan Layanan *Service Level Guarantee (SLG)*

Tingkat Availabiliti *Availability Level*

99%.

Rincian Layanan *Detail of Services*

No	Layanan <i>Services</i>	Paket <i>Packet</i>	Lokasi <i>Location</i>		Lebar Pita <i>Bandwidth</i>	Biaya <i>Charges</i>		Keterangan <i>Remarks</i>
			Alamat Instalasi	PIC		Instalasi <i>Installation</i>	Bulanan <i>Monthly</i>	
1	ASTINET	Global 7 Mbps Domestik 4 Mbps	Jl. Raya Solok – Padang Km. 20 Arosuka	Anton 08126744781	11 Mbps	- -	13.136.000	-
2	WIFI ID	Managed Service 1 AP			Up to 20 Mbps	-	500.000	
3	MANAGEMENT DNS	-			-	-	-	
Sub Total					-	14.136.000		
PPN 10%					-	1.413.600		
Total					-	14.999.600		

Apabila rincian layanan tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan dituangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini. *If the detail of services not completely mentioned in this part shall be described in Appendix I of as inseparable part of this Subscription Contract.*

Tanggal mulai penagihan disebutkan lebih lanjut dalam Berita Acara Siap Operasi (BASO).

*The beginning date of invoice shall be described in the Minutes of Commencement Operation.*

**4. BIAYA-BIAYA CHARGES (Rupiah IDR)**

Biaya Instalasi *Installation Charge*

Biaya Bulanan *Monthly Charge*

Biaya Lainnya (IKG, Biaya Integrasi) *Other Charges (if any)*

14.136.000,-

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk PPN 10%. *Charges as above is excluded 10% VAT.*

**5. TATA CARA PEMBAYARAN METHODS OF PAYMENT**

TELKOM akan mengirim invoice (tagihan) selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya ke alamat kontak person PELANGGAN.

*TELKOM shall dispatch the billing invoice maximum by 10<sup>th</sup> (tenth) day of the month to address, fax or email of contact person of CUSTOMER.*

Pembayaran dilakukan oleh PELANGGAN paling lambat pada tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya (Tanggal Jatuh Tempo), dengan cara transfer ke rekening TELKOM di :

*CUSTOMER shall make the payment in maximum by 20<sup>th</sup> (twentieth) day of the month (due date), by means of transfer to TELKOM account at :*



Bank **Bank**  
Cabang **Branch**  
Nomor Rekening **Account Number**  
Atas Nama **Name**

**MANDIRI**  
**Perintis Kemerdekaan, Medan**  
**106-000-4651769**  
**REK SEK A PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk**  
**TELKOM REKG SEK A UCC IDR**

Biaya transfer ditanggung oleh PELANGGAN. *Transfer fee at the expense of CUSTOMER.*

#### 6. JANGKA WAKTU **TERM**

Jangka waktu berlangganan **Term of subscribe**

tahun **years**

bulan **months**

berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Siap Operasi (BASO)

*effective after the Minutes of Commencement Operation has been signed by Parties*

Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atau diputus berdasarkan kesepakatan antara TELKOM dan PELANGGAN, dan PELANGGAN dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada TELKOM tentang perpanjangan atau pemutusan Kontrak ini sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya.

*That period may be extended or termination by agreement between TELKOM and the CUSTOMER, and CUSTOMER may deliver notice in writing to TELKOM of an extension or termination of this Subscription Contract at least 30 (thirty) days prior to expiration.*

Apabila jangka waktu telah berakhir tanpa ada perpanjangan atau permintaan putus layanan dari PELANGGAN maka jangka waktu akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun atau paling lama sama dengan jangka waktu berlangganan yang disebutkan di atas. Setelah perpanjangan otomatis berakhir, PELANGGAN harus mengajukan perpanjangan layanan secara tertulis dan selanjutnya akan dibuatkan Amandemen terhadap Kontrak Berlangganan ini.

*If the period has expired without any extension or any termination order from CUSTOMER, the period may be extended automatically for 1 (one) year or maximum equal with term of subscribe as mentioned above. After the automatic extension has expired, CUSTOMER shall apply the extension period for the use of services in written and shall be accommodated in Amendment of this Subscription Contract.*

#### 7. KONTAK PERSON **CONTACT PERSON**

		TELKOM <b>TELKOM</b>	
Nama <b>Name</b>	Rini Desfi Arfida	Nama <b>Name</b>	-
Jabatan <b>Duty</b>	Account Manager	Jabatan <b>Duty</b>	-
Telepon <b>Telephone</b>	08116651512	Telepon <b>Telephone</b>	-
Faksimil <b>Facsimile</b>	0751891001	Faksimil <b>Facsimile</b>	-
Email <b>Email</b>	rdesfia65@telkom.co.id	Email <b>Email</b>	-

		PELANGGAN <b>CUSTOMER</b>	
Nama <b>Name</b>	Anton Hutavea, S.Kom.,M.CIO	Nama <b>Name</b>	-
Jabatan <b>Duty</b>	Staf Bag Pembangunan	Jabatan <b>Duty</b>	-
Telepon <b>Telephone</b>	08126744781	Telepon <b>Telephone</b>	-
Faksimil <b>Facsimile</b>		Faksimil <b>Facsimile</b>	-
Email <b>Email</b>	<a href="mailto:anton.lpsekabsolok@gmail.com">anton.lpsekabsolok@gmail.com</a>	Email <b>Email</b>	-



#### 8. LAIN-LAIN **MISCELLANEOUS**

Ketentuan Lain-lain yang tidak cukup disebutkan pada bagian ini akan dituangkan dalam Lampiran-lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini. *Other Miscellaneous terms that not completely mentioned in this part shall be described in Appendix as inseparable part of this Subscription Contract.*

Dengan menandatangani Kontrak Berlangganan ini, kami menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan di sini adalah benar dan kami sepakat untuk mematuhi ketentuan dan syarat-syarat berlangganan sebagaimana diuraikan di belakang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak Berlangganan ini.

*By signing this Subscription Contract, we declare that all data provided herein are true and we agree to abide by the terms and conditions of subscription as stipulated overleaf as inseparable part of this Subscription Contract.*

Padang, 3 Januari 2017

PELANGGAN <b>CUSTOMER</b>	TELKOM <b>TELKOM</b>
	
Nama <b>Name</b> <b>EDISAR, SH., M.Hum</b> Jabatan <b>Duty</b> <b>Pit.SEKRETARIS DAERAH KAB. SOLOK</b>	Nama <b>Name</b> <b>RINI DESFI ARFIDA</b> Jabatan <b>Duty</b> <b>ACCOUNT MANAGER</b>



Nomor ID Pelanggan  
Customer ID Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nomor Kontrak  
Contract Number

K.TEL. /HK.810/ DGS.R1W-  
1J100000/2017

## KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT BERLANGGANAN

### Pasal 1

#### PENGERTIAN

1. TELKOMSolution adalah layanan total solusi dari TELKOM yang menyediakan jaringan komunikasi data secara khusus (private) dan internet untuk PELANGGAN.
2. Tingkat Availability adalah tingkat ketersediaan jaringan telekomunikasi yang menjamin TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sesuai dengan kualitas teknis yang distandarkan.
3. Biaya Instalasi adalah sejumlah biaya yang harus dibayar satu kali oleh PELANGGAN kepada TELKOM pada saat terintegrasikannya layanan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
4. Biaya Langganan Bulanan adalah sejumlah biaya yang harus dibayar dalam suatu periode tertentu oleh PELANGGAN kepada TELKOM atas pemakaian TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
5. Pengisoliran adalah pemutusan sementara TELKOMSolution sehingga sambungan tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Pencabutan adalah pemutusan berlangganan TELKOMSolution.

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

TELKOM menyediakan TELKOMSolution untuk PELANGGAN sebagaimana PELANGGAN menggunakan TELKOMSolution tersebut sesuai ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Berlangganan ini.

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

1. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak TELKOM :
  - 1.1. Melakukan pemeriksaan penggunaan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
  - 1.2. Menerima pembayaran dari PELANGGAN sebagaimana dimaksud Pasal 4 Kontrak Berlangganan ini.
2. Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban TELKOM :
  - 2.1. Menjaga agar TELKOMSolution berfungsi dengan baik sesuai dengan SLG yang disepakati oleh Para Pihak.
  - 2.2. Melakukan perbaikan terhadap gangguan pada TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.
  - 2.3. Memberitahukan kepada PELANGGAN setiap ada kegiatan pemeliharaan atau bila mana TELKOM akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum hari pelaksanaan.
3. Di samping hak yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi hak PELANGGAN :
  - 3.1. Mendapatkan dan memanfaatkan TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
  - 3.2. Memperoleh Restitusi apabila TELKOMSolution tersebut mengalami gangguan, yang syarat dan besarnya ditentukan sesuai dengan Pasal 5 Kontrak Berlangganan ini.
  - 3.3. Memperoleh laporan kinerja dari TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini atas permintaan PELANGGAN setiap bulan, laporan mana sedikitnya memberikan uraian tentang Tingkat Availability untuk setiap lokasi.
4. Di samping kewajiban yang diatur pada pasal lain Kontrak Berlangganan ini, hal-hal berikut menjadi kewajiban PELANGGAN :
  - 4.1. Melakukan pembayaran biaya-biaya sebelum tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Kontrak Berlangganan ini.
  - 4.2. Menyediakan, memasang, memelihara, dan memperbaiki Instalasi Kabel Gedung (IKG) dan Customer Premises Equipment (CPE) dan harus sesuai dengan spesifikasi teknis TELKOM agar layanan TELKOMSolution dapat berfungsi dengan baik.
  - 4.3. Menjamin bahwa Layanan yang digunakan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini hanya untuk komunikasi data, tidak digunakan untuk terminasi trafik illegal, tidak akan disewakan/diretailkan, tidak dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari TELKOM.
  - 4.4. Menaati ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Layanan.

### Pasal 4

#### TATA CARA PEMBAYARAN

1. Biaya Instalasi dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Biaya Langganan Bulanan bulan pertama untuk layanan/sambungan yang bersangkutan. Biaya Langganan Bulanan bulan pertama dihitung secara prorata sesuai jumlah hari pada bulan tersebut.
2. Pajak-pajak yang timbul atas Kontrak Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### Pasal 5

#### RESTITUSI

1. Apabila TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini mengalami gangguan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tingkat Availability, maka untuk lokasi yang mengalami gangguan, PELANGGAN berhak memperoleh Restitusi/Ganti rugi, dengan perhitungan sebagai berikut :
$$\text{Restitusi} = [(A - A_v) / C] \times B$$

A = jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan  
 $A_v = [(100\% - \text{Tingkat Availability}) \times \text{jumlah jam bulan gangguan}]$   
B = Biaya Langganan Bulanan  
C = jumlah jam dalam bulan gangguan
2. TELKOM memberitahukan secara tertulis kepada PELANGGAN besarnya Restitusi bersamaan dengan penyampaian tagihan. Restitusi dimaksud secara otomatis akan mengurangi tagihan bulan tersebut.
3. Restitusi tidak berlaku apabila gangguan terjadi di luar ruas TELKOMSolution yang menjadi tanggung jawab TELKOM dan/atau terjadi gangguan yang bukan merupakan kelalaian TELKOM.
4. Selain Restitusi dimaksud Pasal ini, TELKOM dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin atau telah diderita oleh PELANGGAN, baik kerugian langsung ataupun tidak langsung sebagai akibat dari berfungsi atau tidak berfungsinya TELKOMSolution berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.



**Pasal 6**  
**SANKSI-SANKSI**

1. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran TELKOMSolution yang ditagihkan secara bulanan ditetapkan pada tanggal 20 atau akhir bulan - N atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan Pelanggan.
2. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran TELKOMSolution yang ditagihkan dengan periode penagihan non-bulanan (Dua bulanan, Triwulanan, dan periode lainnya) ditetapkan pada tanggal 30 setiap bulan jatuh tempo atau akhir bulan jatuh tempo atau sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement dengan Pelanggan.
3. Perhitungan besaran denda keterlambatan dan pengenaan sanksi pemutusan layanan untuk produk TELKOMSolution berdasarkan batas akhir pembayaran yang telah tertuang dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement yang ditetapkan.
4. Dilakukan **Reminding** pada minimal 10 (sepuluh) hari terakhir menjelang Tanggal Jatuh Tempo (*due date*) untuk memperingatkan batas waktu pembayaran tagihan dan konfirmasi piutang.
5. Apabila PELANGGAN melalaikan kewajiban membayar biaya-biaya atau melewati Tanggal Jatuh Tempo (*due date*), sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak/Amandemen/Side Letter dan/atau Payment Agreement maka PELANGGAN dikenakan sanksi sebagai berikut :
  - 1.1 Denda dihitung per hari kalender sejak akhir jatuh tempo pembayaran, dengan denda yang dapat dikenakan sebesar 1 % (satu perseribu) dari total tunggakan dengan jumlah denda maksimum sebesar 5 % (lima perseratus) terhadap total tunggakan.
  - 1.2 Dilakukan penyampaian **reminding letter pertama** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+1, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.
  - 1.3 Dilakukan penyampaian **reminding letter kedua** untuk keterlambatan pembayaran sampai dengan akhir bulan N+2, sebagai dasar peringatan keterlambatan pembayaran dan konfirmasi piutang.
  - 1.4 Selama masa **reminding letter** satu dan dua, PELANGGAN tidak dikenakan pengisoliran namun tetap dikenakan denda sesuai butir a. Pasal ini dan tarif biaya langganan bulanan sebesar 100% (seratus perseratus).
  - 1.5 Apabila melewati bulan N+2 pembayaran belum ada kepastian pembayaran oleh PELANGGAN, maka akan disampaikan **reminding letter ketiga** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum berakhirnya N+3 disertai konfirmasi bahwa layanan akan diisolir pada akhir bulan N+3.
  - 1.6 Apabila melewati akhir bulan N+3 pembayaran belum ada kesepakatan kapan akan dilakukan pembayaran oleh PELANGGAN, maka dalam 7 (tujuh) hari kalender TELKOM c.q Finance Billing Collection Center akan dilakukan eksekusi pencabutan layanan.
6. Penyambungan kembali TELKOMSolution dapat dilakukan apabila PELANGGAN telah menyelesaikan seluruh tunggakan tagihan.
7. Penyambungan kembali layanan TELKOMSolution sebagai akibat Pencabutan akan dikenakan biaya pasang kembali sebagai berikut :
  - 3.1 Apabila PELANGGAN melunasi tunggakan dan dendanya kurang dari 3 (tiga) bulan sejak layanan TELKOMSolution dicabut, maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Biaya Instalasi.
  - 3.2 Apabila PELANGGAN melunasi tunggakan dan dendanya lebih dari 3 (tiga) bulan sejak layanan TELKOMSolution dicabut, maka dikenakan biaya pasang kembali sebesar 100% (seratus perseratus) dari Biaya Instalasi.
8. Dalam hal Pelanggan memutuskan layanan berdasarkan Kontrak Berlangganan ini secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum jangka waktu Kontrak Berlangganan selesai, maka Pelanggan wajib membayar denda 30% (tiga puluh perseratus) dari Biaya Langganan Bulanan dikalikan jumlah sisa jangka waktu Kontrak Berlangganan yang belum dijalani sampai dengan jangka waktu kontrak tersebut berakhir.

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Kontrak Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Kontrak Berlangganan ini, meliputi : bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, pemberontakan, kerusakan jaringan akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/ PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, kebijakan pemerintah dan hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.
2. Dalam hal terjadi Force Majeure dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan melalui media massa atau secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulai terjadinya Force Majeure.
3. Semua kerugian dan biaya salah satu Pihak atau Para Pihak yang ditimbulkan akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan menjadi tanggung-jawab Pihak lainnya.

**Pasal 8**  
**PEMUTUSAN KONTRAK**

1. Kontrak Berlangganan ini secara sah dapat diputuskan secara sepihak oleh masing-masing Pihak tanpa adanya satu ketentuan tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada pihak lainnya, apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Kontrak Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Kontrak Berlangganan ini.
2. Apabila pada saat Kontrak Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
3. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara terhadap Kontrak Berlangganan ini, sehingga pencabutan TELKOMSolution / pemutusan Kontrak Berlangganan ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari Hakim.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kontrak Berlangganan ini, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
3. Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka TELKOM dan PELANGGAN wajib untuk tetap melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak Berlangganan ini.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

1. Apabila terjadi penambahan, pengurangan atau perubahan layanan, akan dibuat secara tertulis dalam amandemen dan merupakan bagian yang tak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kontrak Berlangganan ini.
2. Kontrak Berlangganan ini dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, apabila terdapat perbedaan penafsiran maka yang berlaku dan mengikat adalah versi yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
3. Dalam melaksanakan Kontrak Berlangganan ini Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Kontrak Berlangganan ini.



**BERITA ACARA SIAP OPERASI**

Nomor : /BASO/TK.000/WTL-1J100000/2017 *the world in your hand*

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua ribu tujuh belas (03-01-2017)**, telah dilaksanakan Penandatanganan Berita Acara Siap Operasi Layanan ASTINET BEDA BANDWIDTH dan WIFI ID MANAGED SERVICE antara pihak-pihak

- I. Nama : **RINI DESFI ARFIDA**  
 Perusahaan : PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk  
 Wilayah : WILAYAH TELKOM SUMATERA BARAT  
 Alamat : JL. KH.AHMAD DAHLAN NO. 17 PADANG
- II. Nama : **EDISAR, SH., M.Hum**  
 Perusahaan : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK  
 Alamat : Jl. RAYA SOLOK – PADANG KM 20 AROSUKA

**A. DATA PELANGGAN**

- |                     |  |
|---------------------|--|
| a. Nama Pelanggan   | : <b>SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOLOK</b>    |
| b. Alamat Pelanggan | : <b>Jl. RAYA SOLOK – PADANG KM 20 AROSUKA</b> |
| c. Nomor Kontrak    | : <b>K. TEL. /HK.810/DGS.WTL-1J100000/2017</b> |
| d. Tanggal          | : <b>3 JANUARI 2017</b>                        |


**B. DATA TEKNIS**

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| a. Nama Layanan            | : <b>ASTINET BEDA BANDWIDTH 7 MBPS GLOBAL / 4 MBPS DOMESTIK</b> |
| b. Alamat Instalasi        | : <b>Jl. RAYA SOLOK – PADANG KM 20 AROSUKA</b>                  |
| d. Alamat Billing          | : <b>Jl. RAYA SOLOK – PADANG KM 20 AROSUKA</b>                  |
| e. No. AO dan(CID)         | :   |
| f. Tanggal aktivasi        | :   |
| g. Tanggal Mulai Penagihan | :   |

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| a. Nama Layanan            | : <b>WIFI ID MANAGED SERVICE 1 AP</b>          |
| b. Alamat Instalasi        | : <b>Jl. RAYA SOLOK – PADANG KM 20 AROSUKA</b> |
| d. Alamat Billing          | : <b>Jl. RAYA SOLOK – PADANG KM 20 AROSUKA</b> |
| e. No. AO dan(CID)         | :  |
| f. Tanggal aktivasi        | :  |
| g. Tanggal Mulai Penagihan | :  |

Berdasarkan hasil pengetesan, bersama ini menyatakan bahwa layanan tersebut **SIAP/LAYAK** dioperasikan

Demikian Berita Acara Siap Operasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

  
**EDISAR, SH., M.Hum**  
 PIt. SEKRETARIS DAERAH KAB. SOLOK

**PT. TELKOM,**  
  
**RINI DESFI ARFIDA**  
 AM BUSINESS, GOVT & ENTERPRISE SERVICE

Wilayah Telekomunikasi Sumatera Barat  
 PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk  
 Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 17  
 Padang - 25138

Telp. (0751) 7050000  
 Fax. (0751) 7050001

